



**SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**

Nomor SOP	:	SOP-KNKT 0 TAHUN 2022
Tgl. ditetapkan	:	12 Oktober 2022
Tgl. Revisi	:	
Tgl. diberlakukan	:	
ditetapkan oleh	:	KEPALA SEKRETARIAT KNKT
 HERSON Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630415 198411 1 001		

UJI KONSEKUENSI

Dasar Hukum:

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
2	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Kualifikasi Pelaksana:
5	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;	1, Menguasai TIK
6	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;	2, Memahami pengumpulan dan pengolahan data
7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;	3, Mengerti tentang kegiatan Administrasi Perkantoran
8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemenhub	4, Teliti, cekatan, dan dapat bekerja sama
9	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;	
10	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;	
11	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	

Keterkaitan:

1,	Melaksanakan Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data	1, Komputer
2,	Melaksanakan Pelayanan Permintaan Data dan Informasi	2, ATK
		3, Website
		4, CD/DVD/Flashdisk
		5, Mesin Printer

Peringatan:

Jika Pelayanan Hubungan Masyarakat tidak terpenuhi maka berdampak pada publikasi KNKT	Pencatatan/ Pendataan: Form permohonan informasi dan buku layanan
---	---

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Keterangan		
		PPID	Tim Pengarah	Atasan PPID	Pemohon	Kelengkapan / dokumen dari pemohon informasi		Waktu	Output
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	○				Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan dan arahan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		□			Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	□		□		Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Bagian	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.				○	Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	